



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Lalu Busairi bin Lalu Hanafi, tempat dan tanggal lahir Lendang Batah, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Anak Nao, Desa MEkar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

Baiq Nurasih Jamil binti Amaq Jamil, tempat dan tanggal lahir Lendang Batah, 06 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Anak Nao, Desa MEkar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 1992 di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, di mana akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali nikah berwakil kepada H. Abd Jamil, yang dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi-saksi nikah bernama H. Ridwan dan H. Sarjudin, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai.;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam (mawaani' an-nikah) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : masing-masing bernama :

- a. Lau Sahdan, laki-laki, umur 27 tahun;
- b. Lalu SArdin, laki-laki, umur 26 tahun;
- c. LAlu Marwan, laki-laki, umur 23 tahun;
- d. Lalu Nurdin, laki-laki, umur 17 tahun;;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga legalitas pernikahan tersebut sampai saat ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Praya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Miskin (SKTM) Nomor: 99/Kesra/DS.MD/2021, tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dapat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyelesaikannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lalu Busairi bin Lalu Hanafi) dengan Pemohon II (Baiq Nurasiah Jamil binti Amaq Jamil) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1992, di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. RIDWAN BIN ABDULLAH**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Dusun Anak Nao, pada tanggal 18 April 1992;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Amak Jamil berwakil kepada H. Abdul Jamil;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wakil wali bernama H. Abdul jamil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ridwan dan H. Sarjudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama; 1. Lalu Sahdan laki-laki, umur 27 tahun ; 2. Lalu Sardin laki-laki, umur 26 tahun; 3. Lalu Marwan laki-laki, umur 23 tahun; 4. Lalu Nurdin laki-laki, umur 17 tahun;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Akta Nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **H. SARJUDIN BIN SALIM**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II Dusun Anak Nao, pada tanggal 18 April 1992;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Amaq Jamil yang berwakil kepada H. Abdul Jamil;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wakil wali bernama H. Abdul Jamil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ridwan dan H. Sarjudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 5000,- (lima ribuu rupiah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama; 1. Lalu Sahdan laki-laki, umur 27 tahun ; 2. Lalu Sardin laki-laki, umur 26 tahun; 3. Lalu Marwan laki-laki, umur 23 tahun; 4. Lalu Nurdin laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1992 di Dusun Anak Nao,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah adalah berwakil kepada H. Abd Jamil, dengan saksi-saksi nikah bernama H. Ridwan dan H. Sarjudin, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Ridwan bin Abdullah dan H. Sarjudin bin Salim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 April 1992 di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Jamil berwakil kepada H. Abd Jamil, yang dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi-saksi nikah bernama H.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan dan H. Sarjudin, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

-

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1992 di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Praya telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk beperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lalu Busairi bin Lalu Hanafi) dengan Pemohon II (Baiq Nurasiah Jamil binti Amaq Jamil) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1992, di Dusun Anak Nao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021 sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hannan, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Hakim Anggota

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Hannan, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>12.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Pra